



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Nangka RT 02 RW 04 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 sampai tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/Res.1.8/2024/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar terpal warna coklat milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya yang belum sempat terjual oleh tersangka **FARID FAUZI RAHMA bin ACENG SURYANA** yang masih disimpan disebuah tanah kosong dekat rumah Tersangka **FARID FAUZI RAHMAN BIN ACENG SURYANA**;
 - **Dikembalikan kepada saksi ASEP SUPANDI**;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 02/04 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan tujuan mengambil barang yang berada di Kantor Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Kantor Desa Terdakwa mengecek pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat besi cor yang terletak disekitar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel jendela gudang Kantor Desa, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal sebanyak 6 (enam) ikatan, setelah Terdakwa merasa cukup Terdakwa memasukkan terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah berhasil mendapatkan terpal tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal tersebut di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk dijual, setelah itu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa membawa keempat terpal tersebut dan sesampainya di jalan raya Bandung Kp. Sipon Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangjaya, Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui whatsapp namun masih belum ada yang mau membeli, Terdakwa sempat istirahat di dekat depot jamu Sipon sambil nunggu agak siang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up warna hitam yang mengangkut rongsokan sedang parkir mengarah ke arah Bandung, lalu Terdakwa hampiri mobil tersebut dan mencoba menawarkan keempat terpal yang Terdakwa bawa, saat itu Orang yang ada di mobil menawar dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta ditambah lagi, akhirnya Orang tersebut membeli keempat terpal tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mencoba menawarkan lagi sisa terpal sebanyak 2 (dua) lembar dan belum terjual sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Cianjur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Dumdes Desa Sindangjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP SUPANDI Bin alm ROJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Belakang SMK Negeri 1 Cilaku Kampung Palasari Wetan RT.002 RW.011 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku telah terjadi pencurian terpal milik BUMDES.
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil terpal tersebut setelah diberitahu oleh SAMUEL selaku Sekretaris BUMDES yang memberitahukan bahwa Pelaku pencurian terpal sudah diamankan di Kantor Desa Sindangjaya dan pelaku sudah mengakui perbuatannya bahkan barang bukti berupa tenda milik BUMDES yang hilang juga sudah ditemukan sebagian dan Pelaku diketahui bernama FARID yang beralamat di Kp. Pasir Nangka Rt. 02/ 04 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dan memberitahukan bahwa Pelaku sudah diserahkan ke Polsek Ciranjang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, hanya saja setelah Saksi memeriksa keadaan gedung ketahanan pangan yang semula jendela dan pintu dalam keadaan terkunci ternyata ditemukan ada salah satu jendela yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan ditemukan ada bekas congkelan sehingga diduga melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel salah satu jendela gedung ketahanan pangan kemudian masuk ke dalam gedung dan mengambil terpal yang ada di dalam gedung kemudian keluar dari dalam gedung melalui jendela yang sama.
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Sekretaris BUMDES Sdr. SAMUEL yang melaporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib ketika Sdr. SAMUEL akan menggunakan terpal milik BUMDES karena ada yang akan menyewa namun ketika dicari ternyata terpal yang selama ini disimpan di dalam gedung ketahanan pangan sudah tidak ada di tempat semula atau hilang,
 - Bahwa terpal milik BUMDES telah hilang sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Bahwa Akibat dari tindak pidana pencurian tersebut pihak BUMDES Desa Sindangjaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
2. SAMUEL MARCHASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Belakang SMK Negeri 1 Cilaku Kampung Palasari Wetan RT.002 RW.011 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku telah terjadi pencurian terpal milik BUMDES.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah diamankan saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib di Gudang Ketahanan Pangan Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 02/ 04 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, Saksi tidak tahu bahwa terpal telag hilang dicuri, tapi setelah pada tanggal 19 Mei 2024 Saksi mendapat laporan dari YUDI (Penanggung jawab BUMDES) bahwa 6 (enam) lembar terpal hilang kemudian Saksi datang ke tempat kejadian dan sempat mencari-cari bersama dengan YUDI, namun saat melihat jendela sudah terbuka dan Saksi lihat ada bekas congkel akhirnya Saksi dengan YUDI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terpal sebanyak 6 (enam) lembar tersebut hilang dicuri Orang lain kemudian YUDI berinisiatif untuk menyebarkan berita hilangnya terpal di Whatsapp grup sesama pengusaha tenda. Terpal tersebut disimpan di dalam gudang/ ruangan tertutup dan dikunci, hanya saja posisinya berada di atas tumpukan palet dekat jendela yang dicongkel oleh Pelaku, sehingga Pelaku dapat dengan mudah mengambil terpal tanpa harus masuk ke dalam gudang yaitu cukup dengan menarik tali ikatan terpal keluar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Saksi mendapat informasi dari YUDI, YUDI menerangkan ada informasi dari grup tenda bahwa ada orang yang akan menjual terpal melalui voice note dan menurut YUDI suara yang menawarkan terpal tersebut adalah suara FARID, lalu Saksi sempat meminta YUDI untuk memastikan dulu itu terpal milik BUMDES Sindangjaya bukan, dan pada tanggal 23 Mei 2024 YUDI mendapat lagi informasi dengan mengirimkan vidio terpal kiriman dari FARID kepada seseorang yang Saksi tidak tahu siapa, setelah melihat vidio tersebut YUDI yakin bahwa terpal yang ditawarkan oleh seseorang diduga FARID tersebut adalah benar milik BUMDES.;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas Desa Sindangjaya yaitu Pak ASEP bahwa Pelaku pencurian terpal sudah diamankan berikut dengan barang bukti terpalnya sebanyak 2 (dua) lembar atau 2 (dua) ikatan/ gulung, lalu Saksi merapat ke Kantor Desa Sindangjaya dan ternyata benar Pelakunya adalah FARID, namun karena massa dari Desa Sindangjaya sudah banyak akhirnya FARID dibawa oleh Petugas dari Polsek Ciranjang diamankan ke Polsek Ciranjang untuk mengantisipasi warga yang marah. BUMDES Desa Sindangjaya bergerak dalam bidang sewa tenda yang diketuai oleh ASEP SUPANDI, Saksi sebagai Sekretaris, Bendahara Ny. TINI, sedangkan YUDI sebagai Penanggung jawab di lapangan.
 - Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
3. YUDI HERMAWAN bin JAJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Belakang SMK Negeri 1 Cilaku Kampung Palasari Wetan RT.002 RW.011 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku telah terjadi pencurian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal milik BUMDES yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Surya

- Bahwa Saksi baru tahu bahwa telah terjadi pencurian terpal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib, saat itu Saksi masuk ke gudang untuk mengeluarkan palet karena ada yang akan menyewa, seingat Saksi saat itu terpalnya disimpan di atas palet dekat jendela, namun saat diturunkan untuk mempermudah mengeluarkan palet, Saksi curiga kenapa tenda jadi sedikit, lalu Saksi hitung kembali ternyata benar terpal tidak ada 6 lembar atau 6 ikat, kemudian Saksi menghubungi SAMUEL untuk menanyakan apakah ada yang pinjam terpal dan siapa yang pegang kunci gudang selain Saksi karena terpal tidak ada 6 lembar, lalu SAMUEL datang ke gudang dan bersama-sama mencari atau mengecek keberadaan terpal,
- Bahwa saat Saksi dan SAMUEL mendorong kaca jendela Saksi kaget karena jendela terbuka dan terlihat ada bekas congkel, akhirnya dari situ Saksi dan SAMUEL memastikan bahwa 6 (enam) lembar terpal yang hilang adalah hilang diambil atau dicuri Orang lain. Saksi tidak tahu pasti, tapi apabila dilihat dari tempat kejadian, besar kemungkinan Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela terlebih dahulu lalu membuka jendela dan menarik keluar terpal satu per satu karena posisinya memang berdekatan dengan jendela sehingga Orang tidak harus masuk ke dalam gudang untuk mengeluarkan terpal tersebut. Terpal tersebut disimpan di dalam gudang/ruangan tertutup dan dikunci, hanya saja posisinya berada di atas tumpukan palet dan berdekatan dengan jendela yang dicongkel oleh Pelaku, sehingga Pelaku dapat dengan mudah mengambil terpal tanpa harus masuk ke dalam gudang yaitu dengan menariknya satu per satu keluar gudang. Setelah Saksi memastikan bahwa terpal hilang dicuri, Saksi posting di status whatsapp Saksi dan Saksi share ke grup whatsapp yang isinya pengelola tenda dan sound system atau alat pesta.
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa ada Orang menawarkan terpal melalui whatsapp dan dalam kontak whatsapp tersebut tercatat nama FARID, lalu Saksi coba pancing untuk meminta gambar kondisi terpal dan akan dibeli oleh Saksi namun setelah berkali-kali janji-janji selalu tidak jadi, selang beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi lagi berupa video terpal yang ditawarkan oleh FARID, setelah melihat vidionya Saksi memastikan bahwa terpal tersebut adalah benar milik BUMDES Sindangjaya karena Saksi tahu percis barang dan ikatannya seperti apa, dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di Kantor Desa Sindangjaya, lalu Saksi melihat FARID sudah ada di dalam kantor Desa Sindangjaya dan katanya sudah ada pengakuan dari FARID bahwa yang telah melakukan pencurian terpal milik BUMDES adalah FARID, namun karena semakin malam warga semakin banyak akhirnya FARID dijemput oleh Petugas dari Polsek Ciranjang menggunakan mobil patroli. BUMDES Desa Sindangjaya bergerak dalam bidang sewa tenda yang diketuai oleh ASEP SUPANDI, Saksi sebagai Sekretaris, Bendahara Ny. TINI, sedangkan Saksi dipercaya sebagai Penanggung jawab di lapangan.

- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam gudang lumbung padi di Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 002/ 004 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Terdakwa mengambil terpal milik BUMDES sebanyak 6 (enam) buah tanpa izin.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yaitu dengan cara mencongkel jendela gudang menggunakan alat besi cor yang digepengkan ujungnya, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal dan ditumpuk dulu di dekat Terdakwa hingga mencapai 6 (enam) ikatan, setelah dirasa cukup Terdakwa masukkan keenam ikat terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Tersangka, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah semua dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa berjalan kembali ke rumah yang posisinya ada di belakang kantor Desa Sindangjaya lalu Terdakwa simpan 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) ikat atau 2 (dua) lembar terpal di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa dan tidak jauh juga dari tempat kejadian, sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual lebih dulu.
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mencegat sepeda motor ojeg yang lewat depan rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa keempat terpal tersebut sampai perempatan jalan raya Bandung Kp. Sipon Desa Sindangjaya di tempat biasa kendaraan angkutan umum elf ngetem, lalu Terdakwa bayar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojeg tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu lalu Terdakwa sempat bingung mau dijual kemana terpal tersebut, Terdakwa sempat nongkrong lama sambil memikirkan dijual kemana, Terdakwa sempat menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui whatsapp namun masih belum ada yang mau membeli, Terdakwa sempat istirahat di dekat depot jamu Sipon sambil nunggu agak siang.

- Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa yang istirahat dan tertidur dekat depot jamu Sipon yang ada warung-warung pinggir jalan, Terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up warna hitam yang mengangkut rongsokan sedang parkir mengarah ke arah Bandung, lalu Terdakwa hampiri mobil tersebut dan mencoba menawarkan keempat terpal yang Terdakwa bawa, saat itu Orang yang ada di mobil menawar dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta ditambah lagi, akhirnya Orang tersebut membeli keempat terpal tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), daripada Terdakwa bawa lagi akhirnya Terdakwa terima penawaran dari orang tersebut lalu Terdakwa pulang lagi ke rumah dan mencoba menawarkan lagi sisa terpal sebanyak 2 (dua) lembar atau 2 (dua) ikat yang masih Terdakwa sembunyikan di sebuah tanah kosong, akan tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa keburu ketahuan karena dipanggil oleh Bhabinkamtibmas Desa Sindangjaya yaitu Bapak ASEP lalu Terdakwa ditanya masalah terpal akhirnya Terdakwa menceritakan yang sejujurnya kepada Bapak ASEP bahwa Terdakwa yang mengambil terpal di gudang lumbung padi Kantor Desa Sindangjaya dan akhirnya kedua terpal tersebut belum sempat dijual karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Pak ASEP namun Terdakwa masih sempat menawarkan sisa 2 (dua) lembar terpal lagi kepada teman-teman Terdakwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli beras, bayar utang pinjol dan keperluan lainnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib pintu rumah Terdakwa diketuk oleh Pak ASEP dan Pak ASEP meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Desa Sindangjaya dan meminta Terdakwa menunjukkan dimana sisa terpal yang lain karena Pak ASEP mendapatkan informasi bahwa setelah Terdakwa dipanggil pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa diketahui menawarkan terpal kepada Orang lain, akhirnya Terdakwa tunjukkan sisanya yang 2 (dua) lembar lalu Terdakwa dan terpal tersebut dibawa ke Kantor Desa Sindangjaya namun tidak lama kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat banyak warga berdatangan ke Kantor Desa lalu Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Ciranjang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) lembar terpal warna coklat milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam gudang lumbung padi di Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 002/ 004 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Telah terjadi tindak pidana pencurian 6 (enam) buah terpal milik BUMDES Sindangjaya yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana tanpa izin.;
- Bahwa pada awalnya pada hada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 02/04 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan tujuan mengambil barang yang berada di Kantor Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Kantor Desa Terdakwa mengecek pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat besi cor yang terletak disekitar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel jendela gudang Kantor Desa, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal sebanyak 6 (enam) ikatan.;
- Bhawa setelah Terdakwa merasa cukup Terdakwa memasukkan terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah berhasil mendapatkan terpal tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal tersebut di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk dijual,
- Bahwa setelah itu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa membawa keempat terpal tersebut dan sesampainya di jalan raya Bandung Kp. Sipon Desa Sindangjaya, Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui whatsapp namun masih belum ada yang mau membeli, Terdakwa sempat istirahat di dekat depot jamu Sipon sambil nunggu agak siang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up warna hitam yang mengangkut rongsokan sedang parkir mengarah ke arah Bandung, lalu Terdakwa hampiri mobil tersebut dan mencoba menawarkan keempat terpal yang Terdakwa bawa, saat itu Orang yang ada di mobil menawar dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta ditambah lagi, akhirnya Orang tersebut membeli keempat terpal tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mencoba menawarkan lagi sisa terpal sebanyak 2 (dua) lembar dan belum terjual sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Cianjur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Dumdes Desa Sindangjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 . **Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam gudang lumbung padi di Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 002/ 004 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. telah terjadi tindak pidana pencurian 6 (enam) buah terpal milik BUMDES Sindangjaya yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana tanpa izin.;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 02/04 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan tujuan mengambil barang yang berada di Kantor Desa Sindangjaya Kec.



Ciranjang Kab. Cianjur yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Kantor Desa Terdakwa mengecek pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat besi cor yang terletak disekitar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel jendela gudang Kantor Desa, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal sebanyak 6 (enam) ikatan.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merasa cukup Terdakwa memasukkan terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah berhasil mendapatkan terpal tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal tersebut di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk dijual,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah terpal milik BUMDES Sindangjaya tanpa izin membuat BUMDES Desa Sindangjaya mengalami kerugian sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam gudang lumbung padi di Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 002/ 004 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Telah terjadi tindak pidana pencurian 6 (enam) buah terpal milik BUMDES Sindangjaya yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana tanpa izin.;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 02/04 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan tujuan mengambil barang yang berada di Kantor Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Kantor Desa Terdakwa mengecek pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat besi cor yang terletak disekitar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel jendela gudang Kantor Desa, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal sebanyak 6 (enam) ikatan.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merasa cukup Terdakwa memasukkan terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah berhasil mendapatkan terpal tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal tersebut di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk dijual.;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa membawa keempat terpal tersebut dan sesampainya di jalan raya Bandung Kp. Sipon Desa Sindangjaya, Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui whatsapp namun masih belum ada yang mau membeli, Terdakwa sempat istirahat di dekat depot jamu Sipon sambil nunggu agak siang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up warna hitam yang mengangkut rongsokan sedang parkir mengarah ke arah Bandung, lalu Terdakwa hampri mobil tersebut dan mencoba menawarkan keempat terpal yang Terdakwa bawa, saat itu Orang yang ada di mobil menawar dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta ditambah lagi, akhirnya Orang tersebut membeli keempat terpal tersebut dengan harga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mencoba menawarkan lagi sisa terpal sebanyak 2 (dua) lembar dan belum terjual sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam gudang lumbung padi di Kantor Desa Sindangjaya Kp. Pasir Nangka Rt. 002/ 004 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Telah terjadi tindak pidana pencurian 6 (enam) buah terpal milik BUMDES Sindangjaya yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana tanpa izin.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil yaitu dengan cara mencongkel jendela gudang menggunakan alat besi cor yang digepengkan ujungnya, setelah berhasil terbuka Terdakwa menarik keluar satu per satu ikatan terpal dan ditumpuk dulu di dekat Terdakwa hingga mencapai 6 (enam) ikatan, setelah dirasa cukup Terdakwa masukkan keenam ikat terpal tersebut ke dalam 2 (dua) karung besar yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Tersangka, 1 (satu) karung berisi 2 (dua) ikat terpal dan 1 (satu) karung lagi berisi 4 (empat) ikat terpal, setelah semua dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa berjalan kembali ke rumah yang posisinya ada di belakang kantor Desa Sindangjaya lalu Terdakwa simpan 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) ikat atau 2 (dua) lembar terpal di sebuah tanah kosong dekat rumah Terdakwa dan tidak jauh juga dari tempat kejadian, sedangkan 1 (satu) karung lagi yang berisi 4 (empat) terpal Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual lebih dulu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Dumes Desa Sindangjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (Dua) lembar terpal warna coklat milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya yang disita dari Terdakwa dan diketahui milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya melalui saksi Asep Supandi.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Fauzi Rahman Bin Aceng Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar terpal warna coklat milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindangjaya.
 - **Dikembalikan kepada BUMDES Sindangjaya melalui saksi Asep Supandi.;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim Anggota,
TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.
TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Anwar Sadad, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Cjr